

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Pelayanan Konseling Oleh Apoteker Di Apotek Swasta Di Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Unsur Input

1. Kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan konseling di Apotek yaitu Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 sudah disosialisasikan kepada tenaga kefarmasian, namun tidak semua tenaga kefarmasian yang mengetahui adanya peraturan.
2. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang sudah mencukupi.
3. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang belum ada.
4. Sarana dan prasarana di apotek swasta belum mencukupi seperti belum ada ruang konseling/meja konseling. Lokasi apotek yang sempit dan penghasilan apotek yang rendah menjadi faktor utama kurangnya sarana dan prasarana di apotek.
5. Dalam melakukan pelayanan konseling di apotek tenaga kefarmasian belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).

Unsur Proses

1. Sosialisasi mengenai peraturan – peraturan kefarmasian telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kota, BPOM, dan organisasi profesi dalam bentuk seminar dan workshop.
2. Pelatihan tentang pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang belum pernah dilakukan.
3. Jasa praktek apoteker tidak dibayarkan sesuai dengan standar dari organisasi profesi atau akta notaris perjanjian antara pemilik sarana apotek dengan apoteker.
4. Pembinaan dan Pengawasan tentang pelaksanaan pelayanan konseling belum pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Provinsi dan organisasi profesi.

Unsur Output

Pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang masih belum berjalan dengan optimal. Pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang belum terlaksana sesuai dengan Permenkes RI No 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kendala utama yang menjadi hambatan adalah ketidakhadiran apoteker di apotek, tidak ada ruang /tempat konseling, belum ada pelatihan tentang pelayanan konseling, jasa praktek apoteker yang tidak sesuai dengan standar organisasi profesi, dan masih lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Provinsi dan organisasi profesi dalam pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang.


6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan:

Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang dan Organisasi Profesi Apoteker

1. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan pelaksanaan pelayanan konseling di apotek kepada tenaga kefarmasian.
2. Perluh menindaklanjuti tentang standar jasa praktek apoteker di apotek swasta di Kota Padang.
3. Perlu melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang.

Bagi Tenaga Kefarmasian dan Pemilik sarana Apotek

- 
1. Saran kepada Apoteker supaya transparan kepada organisasi profesi terkait dengan jasa praktek yang didapatnya.
 2. Apoteker harus hadir di apotek sesuai dengan jadwal prakteknya, agar pemilik sarana apotek dapat membayar jasa praktek apoteker sesuai dengan standar organisasi profesi.
 3. Perlu tenaga kefarmasian dan pemilik apotek membuat standar operasional prosedur dalam melakukan pelayanan konseling.
 4. Disarankan kepada pemilik apotek untuk mencukupi sarana dan prasarana di apotek seperti ruang/ tempat konseling.
 5. Disarankan kepada pemilik apotek agar membayar jasa praktek apoteker sesuai dengan standar organisasi profesi
 6. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Diapotek Kota Padang.